



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 19 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN
DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Kepmendagri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, dimana dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kabupaten Merangin pada umumnya dan adanya aspirasi dalam masyarakat dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan guna menjamin perkembangan dan kemajuan pada masa mendatang;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada hurup a tersebut di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin tentang Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara RI Tahun 1965 Nomor 50) dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Timur (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903);
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Kelurahan.

Dengan

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBENTUKAN, PEMECAHAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Azas Desentralisasi;
- d. Bupati adalah Bupati Merangin;
- f. Desentralisasi adalah Penyerahan Wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah;
- h. Camat adalah Kepala Kecamatan;
- i. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Kecamatan;
- j. Lurah

- (1) Kelurahan dibentuk dikawasan Perkotaan dengan memperhatikan persyaratan jumlah penduduk, luas wilayah, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2) Desa-desa dalam wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi Kelurahan atas prakarsa masyarakat, diusulkan oleh Pemerintah Desa atas persetujuan BPD kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 4

- (1) Persyaratan dalam Pembentukan Kelurahan, harus memenuhi sebagai berikut :
 - a. Penduduk, sedikit-dikitnya 2.500 Jiwa atau 500 Kepala Keluarga (KK) dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga (KK);
 - b. Luas wilayah yaitu mampu dijangkau secara daya dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - c. Sosial budaya, agama dan adat istiadat;
 - d. Tersedia sarana komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan serta pusat-pusat pengembangan;
 - e. Tersedia sarana dan prasarana perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana pemerintahan;
 - f. Kehidupan masyarakat, mata pencarian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
 - a. Majemuk;
 - b. Lebih dinamis;
 - c. Sensitif dan kritis;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas dipengaruhi oleh kehidupan Perkotaan.

B A B III

NAMA BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 5

- (1) Didalam Pembentukan Kelurahan, harus disebut Nama, Luas Wilayah dan Batas Kelurahan;
- (2) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan, dapat dibentuk beberapa Lingkungan;
- (3) Jumlah Lingkungan dalam satu Kelurahan, disesuaikan dengan Jumlah Penduduk atau kondisi wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut.

B A B IV

PEMECAHAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakatnya dan wilayahnya memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) dan (2) dapat dipecah setelah dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) diteliti oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Bupati dapat meminta persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Perda tentang Pemecahan Kelurahan.

B A B V

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan, dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan Tokoh-tokoh masyarakat yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.
- (2) Usul Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) diteliti oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati, selanjutnya Bupati dapat meminta persetujuan DPRD;
- (3) Atas persetujuan DPRD, Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang penghapusan atau penggabungan Kelurahan.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD dari Desa-desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan yang memenuhi persyaratan, dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah;
- (2) Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) yang tidak memenuhi persyaratan, diberhentikan dari jabatannya dan diberikan Penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 10

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 18 - 12- 2001

BUPATI MERANGIN

t t d

H. ROTANI YUTAKA, SH.

Diundangkan di Bangko

Pada tanggal 27 Januari..... 2002.

SEKRETARIS DAERAH MERANGIN

t t d

DRS. H. M. AZIS YUSUF
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010 055 981

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
TAHUN 2002 NOMOR 25 SERI 8 D

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Pembentukan Kelurahan, maka Daerah Kabupaten diberi kewenangan untuk membentuk, menghapus dan menggabung Kelurahan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh ketentuan yang berlaku.

Dasar pemikiran Peraturan Daerah ini dalam upaya untuk meningkatkan dan mempercepat pelaksanaan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan sebagai unit Pemerintahan Kelurahan yang berada dalam Daerah Kabupaten Merangin.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 cukup jelas.
- Pasal 2 cukup jelas.
- Pasal 3 cukup jelas.
- Pasal 4 cukup jelas.
- Pasal 5 cukup jelas.
- Pasal 6 cukup jelas.
- Pasal 7 cukup jelas.
- Pasal 8 cukup jelas.
- Pasal 9 cukup jelas.
- Pasal 10 cukup jelas.
- Pasal 11 cukup jelas.

